

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pendekatan Kriminologi dan Studi Kejahatan**

Kriminologi sebagai bidang studi tentang kejahatan dapat ditelusuri melalui sejarah panjang dari buku-buku teks yang terbit di Eropa dan Amerika beberapa waktu yang lampau, khususnya yang berisi tentang teori-teori tentang kejahatan.<sup>4</sup>

Penjelasan mengenai perilaku kriminal tidaklah berdiri sendiri atau berbeda penjelasan mengenai perilaku yang bukan kriminal. Secara umum usaha untuk memformulasikan teori-teori tentang perilaku kriminal meliputi berbagai dasar pengetahuan perilaku manusia, seperti biologi, kedokteran, psikologi dan sebagainya.

Meskipun demikian perlu di catat, bahwa dari hasil usaha yang selama ini dilakukan harus diakui bahwa kita masih saja belum dapat memahami sepenuhnya perilaku manusia. Tidak ada konsep-konsep teoritis yang dapat menjelaskan kompleksitas dan secara penuh perilaku manusia.

Suatu teori adalah bagian dari suatu penjelasan mengenai “sesuatu”. Dan suatu penjelasan dipandang “masuk akal” dipengaruhi oleh fenomena-fenomena tertentu yang dipersoalkan di dalam keseluruhan bidang pengetahuan. Adapun keseluruhan bidang pengetahuan tersebut merupakan latar belakang dari budaya kontemporer yang berupa dunia informasi, hal-hal yang dipercayai dan sikap - sikap yang membangun iklim intelektual dari setiap orang pada suatu waktu dan tempat tertentu.

---

<sup>4</sup> Soedjono Dridjosisworo; Ruang Lingkup Kriminologi Remaja Karya Bandung, 1984, halaman.

Di dalam sejarah intelektual, terhadap masalah penjelasan ini secara umum dapat dibedakan dua cara pendekatan yang mendasar yakni pendekatan spiritistik atau demonologik dan pendekatan naturalistik, yang keduanya merupakan pendekatan yang dikenal pada masa kuno maupun modern. Penjelasan demonologik mendasarkan pada adanya "kekuasaan lain" atau spirit.<sup>5</sup>

Unsur utama dalam penjelasan spirit adalah sifatnya yang melampaui dunia empirik, dia tidak terikat oleh batasan-batasan kebendaan atau fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subyek dari kontrol atau pengetahuan dari pikiran manusia yang bersifat terbatas. Oleh karena spirit itu sendiri tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dimengerti, sehingga ini merupakan cara penjelasan yang sempurna bagi semua fenomena yang sulit dimengerti. Dasar penjelasannya sama, baik bagi yang kuno maupun yang modern, yaitu adanya kekuasaan yang lain. Sesuai dengan bidang yang dibicarakan (kriminologi), maka pendekatan spiritistik atau demonologik ini tidak akan dibicarakan lebih lanjut.

Pada pendekatan naturalistik, penjelasan yang diberikan lebih terperinci dan bersifat khusus, serta melihatnya dari segi obyek dan kejadian-kejadian dunia kebendaan dan fisik. Apabila penjelasan demonologik menggunakan dasar kekuatan dunia lain untuk menjelaskan apa yang terjadi, maka penjelasan naturalistik menggunakan ide-ide dan penafsiran terhadap obyek dan kejadian kejadian, serta hubungannya dengan dunia yang ada.<sup>6</sup>

Dengan demikian penjelasannya berada pada apa yang diketahui atau dianggap benar menurut fakta fisik atau empirik dan dunia kebendaan. Pendekatan naturalistik inipun dikenal baik pada yang kuno maupun yang

---

<sup>5</sup> Soedjono Dridjosisworo; Ruang Lingkup...Ibid, Halaman. 24

<sup>6</sup> Soedjono Dirdjosisworo; Kapita Selektta Kriminologi, Bandung, Tribisana Karya 1977, halaman28

modern. Untuk itulah pemilihan pendekatan naturalistik dipilih karena dianggap cukup relevan untuk mengkaji fenomena kejahatan.

Secara garis besarnya, pendekatan naturalistik dapat dibedakan dalam tiga bentuk sistem pemikiran atau aliran pemikiran atau dapat juga disebut paradigma, yang digunakan sebagai dasar kerangka pemikiran teori dan penelitian dalam memberikan penjelasan mengenai fenomena kejahatan.

Perbedaan diantara ketiga aliran pemikiran ini begitu mendasar, sehingga batasan dan istilah “kejahatan” dan “Penjahat” bagi kriminologi tertentu tergantung dari kerangka pemikiran yang dianutnya. Kerangka pemikiran ini juga sangat berpengaruh pada cara pendekatan atau cara-cara yang ditempuh dalam mempelajari kejahatan dan konsepnya mengenai tugas yang diemban kriminologi.

Adapun ketiga aliran pemikiran ini adalah aliran pemikiran klasik, positif dan kritis.<sup>7</sup>

### 1) **Kriminologi Klasik**

Aliran pemikiran ini berdasarkan pada pandangan bahwa integensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi Dalam konsep yang demikian maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendaki. Kunci kemajuan menurut pemikiran ini adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol nasibnya sendiri baik sebagai seorang individu maupun sebagai suatu masyarakat.

Di dalam kerangka pemikiran ini, lazimnya kejahatan dan penjahat dilihat semata-mata dari batasan undang-undang. Kejahatan didefinisikan sebagai setiap

---

<sup>7</sup> Soedjono Dridjosisworo, Kapita Selekt Kriminologi halaman 32

pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana; dan penjahat adalah setiap orang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan.

Oleh karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukum yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.<sup>8</sup>

Dengan demikian mengarahkan pada persoalan bersifat teoritis maupun studi empirik dalam mengukur seberapa jauh perbedaan-perbedaan dalam isi undang-undang atau pelaksanaan hukum mempengaruhi terjadinya kejahatan, termasuk dalam lingkup ini adalah penologi.

Dalam literatur kriminologi maka pemikiran klasik (dan neo klasik) maupun positif merupakan ide-ide yang penting dalam usaha untuk memahami dan mencoba berbuat sesuatu terhadap kejahatan. Nama yang sangat terkenal yang dihubungkan dengan Mashab klasik ini adalah Beccaria (1738-1794).

penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti dia adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya. Ini merupakan kerangka pemikiran dari semua pemikiran klasik

---

<sup>8</sup> Upaya Meminimalisasi Terjadinya Penganiayaan Oleh Geng Motor di Kota Cirebon halaman 42.

seperti dalam filsafat, psikologi, politik, hukum dan ekonomi.

## 2) **Kriminologi Positif**

Aliran pemikiran positive bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologiknya atau evolusi kultural.

Aliran pemikiran ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda yaitu : "determinis biologik" yang menganggap bahwa organisasi berkembang sebagai hasil atau akibat dari evolusi biologiknya. Karena itu ciri-ciri individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologik ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh undangundang pidana.<sup>9</sup>

Misalnya Mannheim membela pandangan bahwa kriminologi harus mempelajari seluruh perbuatan anti sosial, baik yang menurut undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan maupun yang tidak. Sementara Sutherland dalam studinya terhadap kejahatan white collar menganggap kejahatan sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, baik yang diatur dalam undang-undang pidana maupun perdata, administrasi dan yang lainnya. Sedangkan Schwendingers, memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

---

<sup>9</sup> Anwar, Yesmil & Adang. 2010. Kriminologi. Jakarta: Refika Aditama. hlm 22

Cesare Lombroso (1836-1909) dapat dipandang sebagai pelopor aliran ini yang memulai studinya dengan mencari sebab-sebab kejahatan yang lebih menekankan pada sifat dasar pelaku kejahatan dari pada terhadap ciri-ciri dari perbuatan jahat.<sup>10</sup>

Disamping itu aliran positive dapat dipandang sebagai yang pertama kali dalam bidang kriminologi yang memformulasikan dan menggunakan cara pandang, metodologi dan logika dari ilmu pengetahuan alam dalam mempelajari perbuatan manusia.

Sebagai pelopor Mashad positive, Lombroso lebih dikenal dengan teori biologi kriminal, namun perlu di catat bahwa itu bukan merupakan dasar aliran positive. Dasar yang sesungguhnya dari positivisme dalam kriminologi adalah konsep tentang sebab kejahatan yang banyak (multiple factor causation), yakni faktor-faktor yang alami atau yang dibawa manusia dan didunianya, yang sebagian bersifat biologik dan sebagian karena pengaruh lingkungan.

### 3) **Kriminologi Kritis**

Pemikiran kritis yang dikenal dalam berbagai disiplin politik, ekonomi, sosiologi, dan filsafat muncul pada beberapa dasawarsa terakhir ini. Aliran pemikiran kritis tidak berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi akan lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup.

Kriminologi kritis misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai

---

<sup>10</sup> Mulyana W. Kusumah, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, 1982, Halaman 43

konstruksi sosial, artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan tertentu mungkin pada waktu tertentu memenuhi batas sebagai kejahatan. Ini berarti kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasi dan dipelajari secara obyektif oleh ilmuwan sosial, sebab dia ada karena hal itu dinyatakan sebagai demikian “masyarakat.”<sup>11</sup>

Oleh karenanya kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparatus penegak hukum), disamping pertanyaan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan.

Menurut kriminologi kritis maka tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Misalnya apabila sebagian besar pelaku kejahatan adalah orang-orang yang miskin, maka bukan kemiskinan yang merupakan sebab kejahatan adalah orang-orang yang miskin, maka bukan kemiskinan yang merupakan sebab kejahatan, akan tetapi karena bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang-orang miskin lebih banyak ditunjuk oleh undang-undang sebagai kejahatan dan dalam bekerjanya hukum maka undang macam begini lebih banyak dijalankan.

Dan Ini berarti bahwa kita tidak memahami kejahatan semata-mata dan mempelajari penjahat (resmi), akan tetapi harus dilihat dalam konteks keseluruhan proses kriminalisasi, yakni proses yang mendefinisikan orang tindakan tertentu sebagai kejahatan. Sehubungan dengan itu tugas kriminologi kritis adalah

---

<sup>11</sup> Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi*.Ibid, Halaman 48

menganalisa proses-proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu.

Pendekatan kritis ini secara relatif dapat dibedakan antara pendekatan “interaksionis” dan “konflik”. Pendekatan interaksionis berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari “persepsi” makna kejahatan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Mereka juga mempelajari makna kejahatan yang dimiliki agen kontrol sosial dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat. Disamping itu juga dipelajari makna proses sosial yang dimiliki kelompok yang bersangkutan dan mendefinisikan seseorang sebagai penjahat.

Dengan demikian untuk dapat memahami kejahatan, perlu dipelajari seluruh proses kriminalisasi, dalam arti baik proses-proses yang mempengaruhi pembentukan undang-undang yakni dijadikannya perbuatan tertentu sebagai tindakan pidana maupun dalam bekerjanya hukum, yakni proses-proses yang menjadikannya orang-orang tertentu sebagai penjahat.

Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dinyatakan dengan digunakannya konsep penyimpangan (deviance) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan berbeda dari tindakan-tindakan yang dipandang sebagai normal atau biasa di masyarakat, dan terhadap tindakan menyimpang tersebut diberikan reaksi sosial yang negatif dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut sebagai berbeda dan jahat. Dengan demikian siapa yang dipandang menyimpang pada masyarakat tertentu terutama tergantung pada masyarakat itu sendiri.

Kadang-kadang kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan tersebut tidak jelas, sehingga pada akhirnya banyak sekali tergantung dari sikap polisi, Jaksa dan Hakim. (misalnya pada kasus-kasus perkosaan, khususnya tentang batas-batas godaan yang boleh dilakukan oleh pria). Dalam arti luas, kejahatan (penyimpangan) seperti halnya kecantikan, ada dimata yang memandangnya. Dengan demikian penyimpangan dan reaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang hanya dapat dipahami dalam hubungan satu dengan yang lain.

Dasar pemikiran interaksionis ini bersumber pada “symbolic interactionism” yang dikemukakan oleh Mead (1863-1931) yang menekankan bahwa sumber perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisi-kondisi sosial akan tetapi juga peranan individu dalam menanggapi, menafsirkan dan berinteraksi dengan kondisi-kondisi yang bersangkutan. Menurutnya manusia sebagai pencipta dan sekaligus sebagai produk dari lingkungannya.

Sebaliknya pendekatan konflik lebih memfokuskan studinya dalam mempertanyakan kekuasaan dalam mendefinisikan kejahatan. Menurut kriminologi konflik, orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatan dan bekerjanya hukum.

Secara umum dapat dikatakan bahwa mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar mempunyai kedudukan yang lebih baik (menguntungkan) dalam mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan. Bersamaan dengan itu, mereka dapat mencegah dijadikannya tindakan-tindakan mereka sebagai kejahatan meskipun seandainya tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat banyak terutama terhadap masyarakat yang lebih kecil kekuasaannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan

kebalikan dari kekuasaan : semakin kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok orang-orang, semakin kecil kemungkinannya untuk dijadikan sebagai kejahatan, dan begitu sebaliknya.

Orientasi sosio-psikologis teori konflik terletak pada teori-teori interaksi sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep proses sosial, perilaku kolektif. dari pandangan ini mengasumsikan bahwa manusia selalu merupakan makhluk yang terlibat dengan kelompoknya, dalam arti hidupnya merupakan bagian dan produk dari kelompok kumpulan-kumpulannya. Pandangan ini juga beranggapan bahwa masyarakat merupakan kumpulan kelompok yang bersama-sama memikul perubahan, namun mampu menjaga keseimbangan dalam menghadapi kepentingan-kepentingan dan usaha-usaha dari kelompok yang bertentangan.

Kontinuitas interaksi kelompok-kelompok ini, serangkaian langkah atau tindakan perlawanan yang berlangsung secara terus menerus, tindak pengawasan yang bersifat timbal balik, merupakan unsur penting dari konsep proses sosial. Pengaruh timbal balik yang berlangsung secara terus menerus di dalam menjaga keseimbangan (stabilitas) yang segera dan dinamis memberi arti penting bagi ciri perilaku kolektif, yang berbeda dengan ide perilaku individual yang stimulan.

Arus yang berubah-ubah dari tindakan kolektif ini memberi kesempatan terhadap kemungkinan terjadinya pergeseran posisi secara terus menerus, dalam arti kemungkinan mendapat status atau sebaliknya akan kehilangan. Akibat ada kebutuhan untuk menjadi dalam mempertahankan posisinya, disamping untuk selalu berusaha memperoleh kesempatan dalam memperbaiki status didalam hubungannya dengan kelompok-kelompok yang ada. Dengan demikian, menurut aliran pemikiran ini, konflik dipandang sebagai suatu yang penting dan mendasar

dari proses sosial dimana kelangsungan sosial bergantung.

Pada tahun 1970-an muncul apa yang disebut kriminologi "Marxis". (Mengenai istilah "Kriminologi Marxis" terdapat beberapa penulis yang menentangnya. Menurut Paul Q Hirst, tidak ada teori Marxis tentang kejahatan baik dalam eksistensinya maupun yang dapat dikembangkan dalam marxisme yang ortodoks. Uraian mengenai pandangan hirst ini dapat dibaca dalam Taylor et. al. (1987). Begitu juga dalam nada yang sama diajukan oleh Denisoof & Mc Quarie (1975).

Di Amerika, kriminologi Marxis dikembangkan dari teori konflik yang antara lain diajukan oleh Quinnely, sementara di Inggris berkembang dari perspektif interaksionis yang antara lain dapat ditemukan pada karya Toylor, Walton & Young (1973 dan 1978).

Tanpa bermaksud untuk memasuki lebih dalam pembicaraan tentang kriminologi Marxis, namun perlu dicatat bahwa teori konflik tidak sama dengan teori Marxis, perlu dipertanyakan. Teori konflik yang juga dipertanyakan kebenarannya istilah tersebut sebagaimana disebutkan di atas disamping terdapat teori konflik yang non Marxis yang sangat berbeda. Selain itu juga perlu dicatat bahwa beberapa penulis bahkan mencampuradukan antara teori konflik yang Marxis dan yang non Marxis seperti reid dan Allen.<sup>12</sup>

Reid misalnya, menyatakan bahwa teori konflik mendasarkan pada tiga hal bahwa perbedaan bekerjanya hukum mencerminkan kepentingan dari rulling class, bahwa perbuatan kejahatan akibat dari cara produksi dalam masyarakat, dan bahwa hukum pidana dibuat untuk mencapai kepentingan ekonomi dari rulling

---

<sup>12</sup> AS. Alam, Dan Amir, Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi; Pustaka Refleksi Books, Makassar. hlm 34

class. Apa yang disebut oleh Reid tersebut adalah tentang kriminologi Marxis, dan bukan teori konflik yang non Marxis. Misalnya Konsep “rulling class” tidak digunakan oleh pendukung teori konflik yang non marxis seperti sellin, Vold, Turk.

Secara umum teori konflik yang non Marxis menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan yang tidak seimbang mendasari terjadinya kriminalisasi di atas perilaku tertentu dibandingkan dengan yang lainnya dan tentu saja dapat mengarah pada keinginan untuk mengubah hubungan tersebut.

Hal ini dapat membawa analisis “obyektif” proses kriminalisasi kearah usaha yang bersifat “politis” dalam membantu kelompok yang lemah dalam perjuangan menghadapi kelompok yang sangat kuat.

Satu perbedaan yang mendasar antara kriminologi Marxis dengan yang non Marxis adalah pandangannya apakah kejahatan dianggap bersifat patologis. Pada perspektif konflik yang non marxis maka kejahatan dipandang sebagai tindakan normal dari orang-orang yang normal yang tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengontrol proses kriminalisasi, dan dalam perspektif perilaku penyimpangan, kejahatan dipandang sebagai perwujudan dari kebutuhan masyarakat untuk mengkriminalisasikan perbedaan. Pendukung kedua perspektif karenanya menolak ide bahwa kejahatan bersifat patologis dengan mengajukan argumentasi bahwa keduanya, yaitu perbuatan dan kriminalisasi terhadap perbuatan adalah normal.

Sebaliknya bagi kriminologi Marxis dia kembali pada ide positif yakni bahwa kejahatan bersifat patologis, yang didasarkan pada konsep Marx bahwa orang menjadi “demoralized” dan subyek dari segala bentuk kejahatan dan

perbuatan yang tidak senonoh apabila di masyarakat mereka ditolak peranannya sebagai “produktif”. Perilaku yang patologis tersebut berupa "batasan alamiah" sebagai ""atau” perbuatan yang merugikan masyarakat tindakan-tindakan yang memperkosa hak-hak asasi manusia", dan dapat meliputi kejahatan-kejahatan lapis bawah, dimana orang-orang miskin merupakan sasaran diantara mereka sendiri dan juga yang lainnya, maupun kejahatan-kejahatan lapis atas seperti pencemaran, perang dan eksploitasi terhadap kelas pekerja. Sebab-sebab dari perilaku yang bersangkutan dianalisis dan ditemukan melekat pada sistem ekonomi kapitalistik; dan untuk mengobatinya adalah melalui pembangunan masyarakat sosialis.<sup>13</sup>

Dengan demikian struktur argumentasinya, batasan alamiah tentang kejahatan, mencari sebab-sebab dan cara penglibatannya identik dengan positivisme, akan tetapi sangat berbeda dengan perspektif teori konflik yang non marxis dan teori interaksionis yang menganalisis proses-proses kriminalisasi bagi kriminologi marxis maka tindakan yang merugikan masyarakat, yang memperkosa hak-hak asasi manusia tidak dilihat sebagai normal akan tetapi merupakan produk yang bersifat patologis dari sistem ekonomis yang patologis.

Disamping itu di negara-negara komunis seperti Uni Sovyet dan Jerman Timur (sebelum berantakan karena pengaruh glasnut dan prestorika pada tahun 1980-an) karena dipengaruhi kondisi politik dan ideologi marxis yang dianut oleh negaranya, maka perkembangan kriminologinya selalu berorientasi pada kepentingan praktis melalui keputusan-keputusan partai, dan akan tetap menjadi bagian dari hukum pidana, dalam arti membantu penguasa dalam melaksanakan

---

<sup>13</sup> Mulyana W. Kusumah, Analisa Kriminologi Halaman 52

hukum pidana dan mencari bentuk-bentuk penghukuman dan tindakan yang dipandang efektif. (Bandingkan dengan kriminologi klasik dan positif).

Sedangkan kriminologi yang mempermasalahkan kebijaksanaan dan tindakan penguasa seperti dalam pembuatan undang-undang maupun pelaksanaannya, dan karenanya juga mempertanyakan proses-proses kriminalisasi, dianggap bertentangan dengan penguasa dan dilarang, Ini berarti bahwa di negara-negara komunis tidak dikenal aliran pemikiran kritis maupun teori konflik dalam kriminologi. Oleh karena itu di negara-negara komunis tidak dikenal aliran pemikiran kritis maupun teori konflik dalam kriminologi.<sup>14</sup>

Akhirnya perlu dicatat bahwa nilai dari teori konflik yang non marxis adalah pandangannya bahwasannya di dalam setiap masyarakat, apakah itu masyarakat kapitalis, komunis, fasis, demokratis atau apa saja selalu terdapat konflik nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan diantara bagian-bagian di dalam masyarakat, dan penyelesaian dan pertentangan atau konflik tersebut akan dipengaruhi oleh kekuasaan (power) dari kelompok-kelompok yang bertentangan.<sup>15</sup>

## **B. Ruang Lingkup Kenakalan Remaja**

### **1. Pengertian Kenakalan Remaja**

Pengertian kenakalan remaja lebih dikenal dengan istilah umum "juvenile delinquency" sebetulnya belum ada keseragaman pendapat untuk memberikan batasan yang biasa dicakup dalam suatu rangkaian kalimat, hal ini disebabkan karena kompleksnya masalah yang menyangkut kehidupan anaka-anak dan sifat kenakalannya.

---

<sup>14</sup> Atmasasmita, Romli. 1993. Kapita Selekta Kriminologi, Armico, Bandung. hlm 22

<sup>15</sup> Faisal, Sanapiah. 2005. Format – Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada hlm 34

Juvenile berasal dari bahasa latin "juvenilis", artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja.

Delinquere berasal dari bahasa latin "delinquere", berarti mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, melanggar aturan, membuat aturan, membuat rebut, pengacau, durjana,, dan lain-lain. Di Indonesia belum ada istilah resmi untuk menterjemahkan juvenile delinquency, banyak istilah dipergunakan antara lain seperti : kejahatan remaja, berandalan, cross boy, tetapi paling banyak dipergunakan adalah istilah kenakalan remaja.

Para ahli kriminologi berpendapat bahwa dipergunakan istilah "Delinquery". bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, mencerminkan perasaan keadilan masyarakat dengan pertimbangan ada perbedaan pertimbangan bagi kejahatan yang dilakukan anak-anak atau remaja dibandingkan yang dilakukan oleh orang dewasa<sup>16</sup>.

Kondisi demikian khususnya bagi negara-negara yang telah menerapkan hukum acara pidana khusus untuk anak-anak diakui sebagai dasar psikologis, bahwa yang berbuat kejahatan itu bukan merupakan orang-orang jahat, melainkan anak-anak nakal saja (Juvenile Delinquere). Dasar ini merupakan hasil riset puluhan tahun dari ilmu Psikologi.<sup>17</sup>

Juvenile delinquency adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi, Rajawali, Jakarta, 1984, Halaman 31-33.

<sup>17</sup> D.Y. Ataa, Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, Bina Cipta, 1979, Halaman 43

menyimpang.<sup>18</sup>

Namun demikian, Thong Tjip Nio sebagai seorang mantan hakim khusus pada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta untuk perkara pidana, menyatakan : apakah artinya "a Juvenile delinquensi" kita tidak mempunyai suatu definisi yang tetap, definisi ini tergantung dari sudut makna kita memandang problema ini. Seorang sosiolog akan memberikan definisi yang berlainan dengan seorang sarjana hukum, begitu juga undang-undang di berbagai negara mempunyai ketentuan yang berlainan, apakah yang disebut suatu juvenile delinquent.

Menurut Simanjuntak, suatu perbuatan itu disebut delinquen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>19</sup>

Dalam uraian lain dijelaskan bahwa Juvenile Delinquency adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur di bawah 21 tahun, yang termasuk dalam yuridiksi pangedilan anak.<sup>20</sup>

Menurut Paul Moedikdo, semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana; seperti: pencurian, menganiaya, dan sebagainya. 22 Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Bimo Walgito, bahwa Juvenile delinquensi adalah tiap perbuatan yang bila dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi perbuatan yang melawan

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial 12 Kenakalan Remaja, Rajawali, Jakarta, 1992, Halaman 7

<sup>19</sup> B. Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Sosiologi, Tarsito, Bandung, 1977, Halaman 295.

<sup>20</sup> B. Simanjuntajk, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung, 1984, Halaman 47.

hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.<sup>21</sup>

Sedangkan Kusmanto Setyonegoro, berpendapat Delinquent adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai aksetabel dan baik oleh sesuatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu.<sup>22</sup>

Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (behavior problem). Jika ia berusia adolseant atau preadolesant maka tingkah laku itu sekarang disebut delinquent (delinquent behaviour) dan jika ia dewasa, maka tingkah laku itu sering kali disebut psibalistik (psyhopatikbehaviour), dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal (criminal behaviour). Tim Proyek Juvenile deliquent Fakultas Hukum Unpad, merumuskan juvenile delinquen sebagai berikut: "Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela."<sup>23</sup>

Di beberapa negara Asia dan Timur jauh mengartikan juvenile delinquency menitikberatkan kepada aspek umur dan sifat dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, pengertian juvenile delinquency terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang tergolong kepada kelompok young person.

Karena tidak adanya kesatuan pendapat terhadap makna junevile

---

<sup>21</sup> Ibid, Halaman 50

<sup>22</sup> Bimo Walgito, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency), Yayasan Penerbit Fakultas PsikologiUGM, Jakarta, 1982, Halaman 2

<sup>23</sup> Op.cit halaman 20

delinquency baik di berbagai negara maupun di Indonesia sendiri, namun sebagai pedoman kiranya kita dapat merujuk kepada ketentuan yang diberikan oleh Resolusi Konrges PBB. Di mana dalam SMR-JJ (Beijing rule) ditegaskan bahwa : Suatu pelanggaran adalah suatu perilaku (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan di bawah sistem hukum masing-masing. Dengan demikian, seorang anak pelaku pelanggaran adalah seorang anak atau remaja yang diduga telah melakukan atau telah diketahui melakukan pelanggaran.

Untuk menjelaskan pengertian remaja perlu diuraikan adanya batasan remaja itu sendiri, dengan membandingkan beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Indonesia, seperti : Ketentuan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dulu pernah dipakai, kedewasaan seseorang dinyatakan pada umur 16 tahun. Ini dapat kita lihat dari ketentuan pasal 45 KUHP yang berbunyi:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, yaitu jika perbuatan mereka merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusan menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana.”

Tetapi setelah berlakunya undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka pasal 45, 46 dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan pasal 67 Undang-undang ini. Jadi batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak berdasarkan pasal 4 Undang-undang No. 3 tahun 1997.

Lain lagi dalam lapangan hukum perdata, bahwa usia dewasa dalam hukum ini terdapat dalam pasal 33 BW yang berbunyi " Belum dewasa mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan mereka dibubarkan sebelum mereka berumur dua puluh satu tahun,

maka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta di bawah dalam perwalian. Dengan demikian menurut ketentuan hukum perdata juga tidak tegas menyebutkan batas usia remaja.

Dalam kehidupan ketatanegaraan, seorang dianggap telah dewasa, dan boleh menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Pemilu) sebagai pemilih aktif (yang dapat memberikan suara) adalah dalam usia 21 tahun minimal. Dalam hal ini pun pembentuk undang-undang menganggap bahwa usia 17 tahun, seorang warga negara telah sanggup menggunakan rasionya, untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap partai politik yang ada, yang dapat membawa masa depan negaranya kepada kemantapan dan kemajuan yang lebih berarti. Sedangkan pada hak pilih pasif, seorang yang berusia 21 tahun dianggap dewasa, dalam menentukan tanggung jawab sebagai seorang wakil rakyat.

Ketiga undang-undang tersebut di atas tidak mengenal istilah remaja, tetapi dalam undang-undang perkawinan mengenal konsep remaja walaupun tidak terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang tersebut adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (pasal 7 undang-undang no. 1/1974 tentang perkawinan). Jelas bahwa undang-undang tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikahkan orang tersebut. Baru setelah ia berusia 21 tahun ia boleh menikah tanpa izin orang tua (pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Nampaklah di sini bahwa walaupun undang-undang tersebut tidak menganggap mereka yang berusia 16 tahun (untuk wanita ) dan 19 tahun (untuk pria) bukan anak-anak lagi, tetapi mereka juga belum dianggap sebagai dewasa penuh, sehingga masih diperlukan izin orang tua untuk mengawinkan mereka. Karena waktu antara 16/19 tahun

sampai 21 tahun inilah yang dapat disejajarkan dengan pengertian-pengertian remaja dalam ilmu sosial yang lain.

Dengan memperhatikan seluruh uraian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa istilah kenakalan remaja (juvenile delinquency) arti khusus dan terbatas pada suatu masa tertentu, yaitu masa mempunyai remaja sekitar umur 8- 18 tahun sampai dengan sekitar umur 21 tahun.

Disamping itu kenakalan yang dimaksud bukanlah menunjuk kepada suatu perbuatan biasa saja sehingga dapat dimaklumi atau diterima begitu saja. Tetapi arti kenakalan remaja juga tidak dapat disamakan begitu saja dengan arti kejahatan (crime) yang biasa dilakukan oleh orang dewasa, sebab kita harus membedakan sifat dan bentuk perbuatan seseorang anak (remaja) dengan perbuatan orang dewasa.

Perbuatan orang dewasa sudah disadari sikap kesengajaan dalam arti penuh, telah diperhitungkan dan dipikirkan secara masak, artinya perbuatan orang dewasa sudah harus menunjuk kepada suatu tanggung jawab pribadi dan sosial, sehingga pelanggaran yang dilakukan tidak dapat dianggap sebagai suatu yang berada di luar tanggung jawabnya. Perbuatan seorang anak (remaja) di satu pihak berada dalam masa mencari identitas diri, yang mengalami perkembangan atau pertumbuhan fisik dan mental yang belum stabil/matang. Sehingga dapat dikatakan masa remaja merupakan masa identitas.

Pada pihak lain adanya lingkungan yang ikut menentukan pembentukan identitas atau pribadinya. Bila lingkungan baik kemungkinan ini jadi dan matang pribadinya, sedangkan lingkungan buruk biasanya mendorong para perilaku yang negatif.

## **2. Bentuk Kenakalan Remaja**

Istilah kenakalan remaja di atas disusun membuat berbagai penggolongan terhadap tingkah laku remaja menyimpang ini. Secara Keseluruhan, semua dari tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan lain-lain) ini dapat disebut sebagai peraturan menyimpang saja. Tetapi jika penyimpangan itu terjadi terhadap norma-norma hukum pidana barulah disebut kenakalan, sejalan dengan itu Y. Bambang Mulyono dalam bukunya Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya ada 2 (dua) bentuk perilaku menyimpang atau kenakalan remaja.

### **1. Kenakalan yang bersifat asosial dan anti sosial.**

Kenakalan ini tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum.

### **2. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum.**

Dari bentuk kenakalan tersebut diatas, penggolongan kenakalan itu dibagi menjadi dua bagian, dimana bagian pertama kenakalan yang tidak Dapat digolongkan kepada pelanggaran hukum, sedangkan bagian kedua dari bentuk kenakalan itu sudah mengarah kepada tindakan kriminal.

Namun berdasarkan data-data yang penyusun peroleh dari kepolisian bahwa macam dan bentuk kenakalan dilakukan oleh remaja dapat dibedakan menjadi beberapa golongan.

#### **1) Kenakalan Biasa**

Pelanggaran lalu lintas, yang meliputi: Pemeretelan alat-alat kendaraan bermotor, menerobos/menerjang lampu merah, tidak lalu lintas, tidak mempunyai SIM mengikuti rambu-rambu Mengendarai kendaraan bermotor, dan lain

sebagainya.

## 2) Kenakalan Yang Menjurus Ke Kriminal

Kenakalan ini adalah merupakan perbuatan pidana kejahatan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu meliputi: Pencurian (pasal 362 – 363), pejabretan (pasal 365), penipuan (pasal 378), penggelapan (pasal 372), pemerasan (pasal 368), perkelahian (pasal 182 – 186), pembunuhan (pasal 338), dan sebagainya.

## 3) Kenakalan Khusus.

Kenakalan khusus yaitu kenakalan atau perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Seperti kejahatan narkoba/penyalahgunaan narkoba, diatur dalam undang-undang no. 9 tahun 1976 tentang narkoba. Kejahatan atau penyalahgunaan pemakaian obat keras/obat daftar G di dalam stabled no. 419 th. 1949 tentang Daftar Obat Terlarang dan sebagainya. Aspek Hukum

## 4) Kenakalan Remaja

Aspek hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang anak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah dan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Chuld (konvensi Hak anak-anak).<sup>24</sup>

Di Indonesia telah terdapat upaya untuk memisahkan sidang anak dari orang dewasa dalam hal ini sesuai dengan pasal 7 undang-undang no. 1997. Pemisahan


---

<sup>24</sup> Prakoso, Abintoro. 2013. Kriminologi dan Hukum Pidana; Laksbang Grafika, Yogyakarta. hlm44

persidangan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hal ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak. Selanjutnya pasal 8 menentukan bahwa pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup dan hanya boleh dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua atau wali atau orang tua asuh, pengacara, dan pembimbing kemasyarakatan.

Terhadap anak nakal sesuai dengan ketentuan pasal 22 undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, hanya boleh dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Kalau perkara diajukan ke depan sidang, dasar hukum yang dipakai adalah pasal 23, 24, dan 26 undang-undang no. 3 tahun 1997.

Pasal 23 pada pokoknya menentukan :

- 
- a. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal Adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan.
  - b. Selain pidan pokok sebagaimana dimaksud terdapat pidana tambahan Berupa perampasan barang-barang tertentu atau dan ganti kerugian.

Pasal 24 menentukan :

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan Dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Selain mengatur mengenai jenis pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, undang-undang ini mengatur pula mengenai maksimum ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu terhadap anak nakal paling lama setengah dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa (pasal 26 ayat (1)). Sedangkan pada

pasal 26 ayat (2) ditentukan apabila anak tersebut melakukan tindak pidana kepadanya diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat diancamkan paling lama 10 tahun.

Apabila anak nakal tersebut belum berumur 12 tahun (dua belas) tahun, dan melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup maka terhadap anak tersebut hanya boleh dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b undang-undang ini. Namun apabila tindak pidana yang dilakukan tidak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang No. 3 tahun 1997.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 3 tahun 1997 pasal 4 tentang pengadilan anak bahwa "Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (ayat), dan dalam ayat 2 yaitu "Dalam hal anak melakukan tindakan pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Remaja sebagai generasi muda faktor terpenting adalah dapat membentuk lingkungan kehidupan yang sehat baik itu dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Menurut kriminologi modern, lingkungan ini merupakan suatu kesatuan yang penting sekali bagi pembentukan kelakuan sosial atau anti sosial si anak, sehingga generasi muda dapat terselamatkan dari kejahatan moral.

Kebijaksanaan penanggulangan kenakalan remaja dengan upaya tepat guna harus segera dilakukan, sebab betapa sukarnya dan sulitnya apabila memperbaiki remaja yang terlanjur jatuh kedalam perbuatan yang oleh masyarakat maupun orang tua tidak diinginkan, sebab bagaimanapun juga remaja sebagai generasi muda adalah harapan bangsa.

Kedudukan peradilan anak dilingkungan peradilan umum, sesuai dengan Pasal 2 UU tentang Peradilan Anak menentukan secara tegas bahwa "Sidang peradilan untuk anak, yang selanjutnya disebut sidang anak, adalah persidangan di lingkungan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata mengenai anak.

Kedudukan Peradilan anak dalam lingkungan Peradilan umum tersebut, semakin jelas lagi, apabila kita cermati lebih jauh pada pasal yang mengatur mengenai penetapan bagi hakim yang akan memeriksa perkara anak baik hakim Pengadilan Negeri, banding, atau kasasi. Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara anak semuanya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Hakim tersebut wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum; dan
- b. Mempunyai perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Kenakalan Remaja dan Akibatnya kenakalan remaja akan membawa akibat yang tidak baik, baik pada dirinya, keluarganya, maupun masyarakat. Remaja yang telah melakukan kejahatan dan mengandung kesalahan, akibatnya mereka dijatuhkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Di samping itu juga ada akibat yang lain

---

<sup>25</sup> Soerjono, D. 1973. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention). Alumni, Bandung. hlm 41

bahwa kejahatan/kenakalan yang dilakukan oleh seseorang menimbulkan kerugian yang diderita oleh masyarakat itu yaitu berupa :

1. Kerugian secara ekonomis (materi) akan mengurangi uang bagi yang dipalak
2. Kerugian secara psikologis (keadaan jiwa dari masyarakat yang dilukai perasaan sosialnya dengan kejahatan itu).

Kenakalan adalah erat hubungannya dengan tingkah laku kesusilaan yang ada dalam masyarakat, akan tetapi juga memberi pengaruh jalan kepada masyarakat tentang akibat dari kenakalan itu. Kerugian kesusilaan adalah merupakan kerugian yang paling besar, ditambah lagi kerugian ekonomis/materi apabila hal tersebut termasuk kejahatan harta.

Dengan demikian maka penderitaan batinpun akan datang setiap saat, sebagai ancaman masyarakat terhadap adanya penjahat. Kerugian itu sebenarnya yang pokok akan menimpa pada si penjahat atau pelaku kejahatan itu sendiri, karena mereka selamanya akan menderita jiwanya. Memang sepintas kalau kita lihat mereka akan hidup senang dengan menikmati hasil kejahatannya, tetapi mereka tidak akan bertahan lama, apakah selama itu mereka akan menderita? Sebab bagaimanapun penjahat itu juga manusia yang mempunyai rasa takut, mereka akan merasa takut ditangkap atau takut mendapat balasan dari masyarakat. Maka dengan demikian mereka dicurigai oleh setiap orang, juga mereka akan merasa was-was dan membayangkan, bagaimana nantinya kalau ia sempat ditangkap.

Oleh karena itu selama ia tidak ditangkap/belum ditangkap maka selama itu pula mereka akan menderita jiwanya, mereka akan selalu waswas terhadap keadaan sekelilingnya, dan akan selalu berhati-hati untuk berbuat sesuatu di luar

rumahnya, sehingga menjadikan mereka tidak berani keluar pada waktu tertentu, dan merasa dirinya dikejar-kejar oleh pihak yang berwajib. Jadi kesenangan/kebahagiaan yang diperolehnya dari hasil kejahatan yang diperoleh dari kerugian orang lain adalah hanya kesenangan yang semu belaka sehingga akibat dari perbuatannya, jiwanya aman dan tentram, penuh rasa ketakutan, tidak pernah merasa sebagaimana mereka juga manusia biasa yang mempunyai perasaan peka terhadap keadaan yang melingkupi dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat lingkungannya.

